



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR 102 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 141/PL.02.4-BA/1118/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Maimun Mahmilul

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	10 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	30 Kali	x	Rp 50.000	Rp 375.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	112.376 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 3.371.280.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	222 Paket			x	Rp 300.000	Rp 66.600.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	222 Buah			x	Rp 500.000	Rp 111.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	5 Paket			x	Rp 70.000.000	Rp 350.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 6.000.000	Rp 60.000.000	
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000	
	c. Umbul - umbul	200 %	x	160 Buah	x	Rp 70.000	Rp 22.400.000	
	d. Spanduk	200 %	x	444 Buah	x	Rp 250.000	Rp 222.000.000	
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 34.000.000	Rp 340.000.000	
	f. Banner	56 Buah			x	Rp 50.000	Rp 1.400.000	
8.	Bahan Kampanye							
	g. Selebaran	100 %	x	56188 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 280.940.000	
	h. Brosur	100 %	x	56188 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 561.880.000	
	i. Pamflet	100 %	x	56188 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 561.880.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	j. Poster	100 %	x	56188 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 280.940.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	100 Paket			x	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
	c. Kegiatan Keagamaan	5000 Orang	x	3 Kali	x	Rp 50.000	Rp 750.000.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	5000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
	e. kegiatan olah raga	1000 Orang	x	3 Kali	x	Rp 100.000	Rp 300.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 10.405.320.000</b>	

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd,  
ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

